



PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS

DINAS KESEHATAN

Jalan Pembangunan Sambas No. 99 Kec. Sambas, Kalimantan Barat (79462)

Telp. (0562) 391691 Pos-el : dinaskesehatansambas@gmail.com

Laman: <https://dinkes.sambas.go.id>

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN SAMBAS

NOMOR: 02.i TAHUN 2025

TENTANG

PEMBERIAN PENGHARGAAN PEGAWAI TELADAN SEBAGAI PELAKSANA PELAYANAN TERBAIK DI LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN KABUPATEN SAMBAS

KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN SAMBAS

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan motivasi, kedisiplinan dan prestasi kerja pegawai dalam melaksanakan tugas pelayanan kepada masyarakat, maka dipandang perlu untuk melakukan pemberian penghargaan kepada pegawai di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Sambas;
- b. bahwa untuk pelaksanaan pemberian penghargaan pegawai berdasarkan kriteria penilaian yang ditetapkan di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Sambas;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sambas tentang Pemberian Penghargaan Pegawai Teladan Sebagai Pelaksana Pelayanan Terbaik di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Sambas;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5484);
3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengembangan Budaya Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 751);
4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Agen Perubahan Di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1280);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan lembaran Daerah Kabupaten Sambas Nomor 28);
6. Peraturan Bupati Sambas Nomor 80 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Sambas.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

- KESATU** : Menetapkan kebijakan pemberian penghargaan kepada pegawai di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Sambas;
- KEDUA** : Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS), Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan Pegawai Tidak Tetap (Tenaga Honorer) di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Sambas;
- KETIGA** : Pegawai yang diberikan penghargaan berdasarkan penilaian dan usulan atasan langsung dengan menggunakan instrumen penilaian pegawai dan format usulan sebagaimana terdapat dalam lampiran yang merupakan lagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEEMPAT** : Penghargaan yang diberikan dapat berupa :
1. Piagam dan Cenderamata
2. Kesempatan untuk mengikuti Bimtek atau Diklat sebagai upaya menambah wawasan dan pengetahuan;
- KELIMA** : Jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;
- KEENAM** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di Sambas
Pada tanggal 02 Januari 2025

KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN SAMBAS,

GANJAR EKO PRABOWO

FORMAT USULAN PEGAWAI
CALON PENERIMA PENGHARGAAN

Berdasarkan penilaian pegawai di Bidang..... , sebagaimana terlampir, kami usulkan pegawai calon penerima penghargaan sebagai berikut:

NO	NAMA	JABATAN	SKOR	REKOMENDASI(*)
1				
2				
3				

(*)diisi : diusulkan atau tidak diusulkan

Demikian usulan dari kami, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

Ditetapkan di Sambas
Pada tanggal 02 Januari 2025

KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN SAMBAS
GANJAR EKO PRABOWO



FORMAT INSTRUMEN PENILAIAN PEGAWAI
OLEH ATASAN LANGSUNG

NAMA	:	
NIP/NI PPPK	:	
JABATAN	:	

NO	KRITERIA	DESKRIPSI	SKOR		
			1	2	3
1	Menaati ketentuan masuk kerja dan jam kerja	➤ Memenuhi jam masuk kerja sesuai ketentuan ➤ Memanfaatkan jam kerja dengan maksimal ➤ Mematuhi jam pulang kerja sesuai ketentuan			
2	Kinerja yang dihasilkan	➤ Dapat mencapai target kuantitas pekerjaan ➤ Dapat mewujudkan hasil pekerjaan yang berkualitas ➤ Dapat memenuhi target waktu yang ditentukan			
3	Kerja sama teamwork yang baik	➤ Memberikan kontribusi pikiran dan tenaga untuk tugas bersama ➤ Menerima saran dan masukan yang ditawarkan walaupun berbeda pendapatnya ➤ Menghargai hasil kerja orang lain			
4	Selalu inovatif dan kreatif penyelesaian pekerjaan	➤ Menyukai tantangan atau pegalaman baru dalam pelaksanaan pekerjaan ➤ Memiliki rasa ingin tahu yang tinggi terhadap hal-hal pekerjaan ➤ Memiliki gagasan dan ide baru yang sering tidak dipikirkan orang lain			
5	Penampilan yang rapi dan bersikap sopan	➤ Berpakaian sesuai dengan ketentuan yang berlaku ➤ Selalu menggunakan atribut yag telah ditetapkan			

		➤ Bersikap adab, santun, ramah senyum dalam pelayanan			
6	Tidak pernah menerima komplain	➤ Dapat berinteraksi dengan tugas atau pekerjaan sesuai pengetahuan, pengalaman dan keterampilannya ➤ Memberikan respon yang cepat terhadap tugas yang diberikan ➤ Tidak menuntut hal-hal di luar kewajaran dan kepatutan			
Jumlah Skor					
Nilai = $(\text{total skor}/50) \times 100$					

SKORING: Skor 1 jika nilai = 85-87
 Skor 2 jika nilai = 88-91
 Skor 3 jika nilai = 92-95

Ditetapkan di Sambas
 Pada tanggal 02 Januari 2025

KEPALA DINAS KESEHATAN
 KABUPATEN SAMBAS,

 GANJAR EKO PRABOWO

DAFTAR PEGAWAI PENERIMA PENGHARGAAN TELADAN
SEBAGAI PELAKSANA PELAYANAN TERBAIK DI
LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN
KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2025

NO	NAMA	BIDANG	KETERANGAN
1			
2			
3			
4			
5			

KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN SAMBAS,

GANJAR EKO PRABOWO